

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Pamekasan merupakan unit kerja dari DJP yang memiliki wilayah kerja di Pamekasan dan Kabupaten Kota, dan meliputi beberapa kecamatan. Kebijakan – kebijakan di KPP Pratama Pamekasan dilakukan sepenuhnya oleh Seksi Pelayanan.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1. Sosialisasi**
- 2. Penyuluhan**
- 3. Mobil pajak keliling**
- 4. Pojok pajak**

Dari kebijakan diatas sekaligus tabel penerimaan pajak sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh KPP Pratama Pamekasan memberikan dampak yang sangat baik. Hal itu terbukti dengan bertambahnya penerimaan pajak pada tahun 2009. Realisasi penerimaan total tersebut lebih besar daripada anggaran penerimaan yang dibuat.

Apabila di hubungkan dengan tabel Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT ( WP Badan aktif/ efektif ), adalah sebagai berikut :

<b>JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN</b>		
<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Seluruh Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Melapor</b>
2009	4763	1447
2010	5665	1477
2011	7120	1350

**Sumber : KPP Pratama Pamekasan**

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan dampak yang sangat baik yang terjadi karena dilaksanakannya kebijakan secara baik sekaligus karena giatnya diadakan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang mampu menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Dari tabel diatas, juga dapat dilihat bahwa persentase kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat terjadi akibat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal itu semakin diperkuat dengan melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak seiring dengan tingginya tingkat korupsi di wilayah perpajakan.

Didalam pelaksanaan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, masih terdapat banyak kendala, antara lain :

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak

Latar belakang pendidikan rakyat Madura yang pada umumnya kurang mengerti dan memahami apa pajak itu, dan bagaimana cara membayar serta penggunaan pajak yang telah mereka bayar, merupakan salah satu kendala yang ada.

2. Kurangnya transparansi penerimaan pajak pusat

Kurangnya transparansi penerimaan pajak pusat menjadi salah satu kekhawatiran bagi masyarakat karena dikhawatirkan pajak yang mereka bayarkan akan masuk ke dalam kantong oknum pajak yang tidak bertanggung jawab.

3. Banyaknya kasus korupsi dikalangan petugas pajak

Banyaknya kasus korupsi di dunia perpajakan Indonesia telah menjadi rahasia publik. Hal tersebut berakibat negatif, karena membuat masyarakat Madura pada umumnya enggan membayar pajak karena dikhawatirkan akan di gunakan secara pribadi oleh oknum pajak yang tidak bertanggung jawab.

## 5.2. Saran

Dari berbagai masalah yang ada sekaligus kendala – kendala yang dihadapi , berikut adalah beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi KPP Pratama Pamekasan khususnya Seksi Pelayanan, sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran – saran tersebut, antara lain :

1. Kebijakan – kebijakan tersebut harus sesering mungkin dilakukan, karena terbukti dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan pajak dapat

bertambah jumlahnya. Dengan begitu, tingkat kepatuhan masyarakat juga ikut bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, petugas pajak diharapkan bisa menjembatani antara Wajib Pajak Badan yang berpotensi untuk dapat ber NPWP dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Sebaiknya kebijakan – kebijakan tersebut juga diikuti dengan Sensus Pajak Nasional (SPN) sehingga dapat lebih banyak menjangkit Wajib Pajak yang memang telah memenuhi persyaratan untuk membayar kewajiban perpajakannya.
3. Alangkah lebih baik, apabila setiap tahun KPP Pratama Pamekasan dapat membuat dan memperbaharui Inovasi atau Kebijakan – kebijakan yang ada sehingga langkah tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H., 1992, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco.

Republik Indonesia, 2007. Undang – Undang No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Maksum Priangga. “Ciri – Ciri Pajak”.

<http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>

Diaz Priantara, Ak., SE., M.Si., CPA., CFE, BKP, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media : Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Republik Indonesia, 1945. Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2000. Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta.